
Analisis Sangsi Putusan Nomor 3343 K/Pid.Sus/2019 Mengenai Faktor Pajak Fiktif

Sidharta Tandiono, Tanudjaja
Universitas Narotama, Indonesia
Email: Sidhartatandiono@gmail.com, Tanudjaja@narotama.ac.id

Abstrak

Tindak pidana perpajakan merupakan tindak pidana di bidang hukum administrasi yang dapat merugikan Negara karena kerugian yang disebabkan atas pajak yang tidak di bayar atau hal lainnya. dalam hal ini yang mengatur mengenai sangsi tindak pidana perpajakan adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Dimana tindak pidana perpajakan ini dapat dilakukan oleh *Natuurlijk Persoon* (orang perorangan) dan *Badan Hukum* (*recht persoon*) dengan memanfaatkan cela untuk berbuat tindak kejahatan .dengan sangsi yang didapat adalah denda yang harus dibayarkan.

Kata kunci: tindak pidana perpajakan , korporasi , hukum administrasi

Abstract

Tax crimes are criminal acts in the field of administrative law that can harm the State due to losses caused by unpaid taxes or other things. In this case, what regulates sanctions for tax crimes is Law Number 28 of 2007. Where this tax crime can be committed by *Natuurlijk Persons* (individuals) and *Legal Entities* (*recht persons*) by taking advantage of reproaches to commit crimes. With sanctions What you get is a fine you have to pay.

Keywords: tax crimes, corporations, administrative law

PENDAHULUAN

Pajak ini dikenakan kepada seluruh penduduk Indonesia sepanjang mereka memenuhi syarat untuk membayar pajak tersebut (Rahma et al., 2024). Hal itu diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UU.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang biasa disingkat UU KUP. Pasal 1(2) menyatakan: Namun hal ini tidak hanya berdampak pada wajib pajak saja (Ifani, 2015). Misalnya, jika petugas pajak melakukan penghindaran pajak, maka bisa dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Tipikor dan KUHP (Maris, 2024).

Masyarakat akan semakin terlibat dalam bidang perpajakan dengan meningkatkan kesadaran, pemahaman dan pengakuan bahwa pajak merupakan sumber utama keuangan pemerintah dan pembangunan nasional, serta merupakan salah satu kewajiban yang harus ditunaikan oleh seluruh anggota masyarakat. Peran Anda akan meningkat. Berpartisipasi aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakan Anda (Mutia, 2014). Namun pada kenyataannya tidak semua wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakannya sesuai peraturan perpajakan (Mutia, 2014). Oleh karena itu, Direktur Pajak wajib menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak berupa Surat Pemberitahuan atau Tax Notice (Nur Vitriani, 2018). oleh karena itu Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang selambat-lambatnya dalam waktu satu bulan sesuai dengan keterangan (Leophaza & Juita, 2020).

Dalam Urgensi penegakan hukum pidana di bidang perpajakan tidak lepas dari potensi hilangnya penerimaan pajak negara akibat berbagai pelanggaran perpajakan yang berujung pada tindak pidana perpajakan.

Salah satu contoh kasus tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh Korporasi adalah yang dilakukan oleh PT Karyaputra Lokatirta sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat putusan Nomor 3343 K/Pid.Sus/2019 dengan kasus posisi sebagai berikut :

Terjadinya tindak pidana perpajakan dimulai dari Terdakwa tidak menandatangani SPT PPN akan tetapi Terdakwa lah yang melakukan dan mengerjakan pembelian dan penggunaan faktur pajak fiktif dengan sengaja menyampaikan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menggunakan Faktur Pajak TBTS (Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya) atas dasar adanya perintah dan persetujuan dari Direktur Utama/Presdir PT. KPL Saudara Albert Lie dan pemilik perusahaan Terdakwa yang bertugas di bidang keuangan mengerjakan laporan pajak bekerjasama dengan konsultan pajak dan setiap pembelian faktur pajak selalu meminta kas bon kepada Saudara Albert Lie selaku Dirut/Presdir. Berdasarkan Latar belakamng di atas maka penulis dapat merumuskan sebuah masalah yaitu:

1. Apa pertanggung jawaban pidana sebuah koorporasi yang melanggar tindak pidana ?
2. Bagaimana analisis pidana putusan Nomor 3343 K/Pid.Sus/2019 Mengenai Faktur Pajak Fiktif ?

METODE PENELITIAN

Dalam pembahasan permasalahan ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan melalui pemeriksaan bahan-bahan hukum. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pendekatan perundang-undangan atau pendekatan hukum adalah ilmu yang mempelajari produk-produk hukum. Pendekatan ini mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian yang diteliti. Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang melakukan penelitian hukum dari sudut pandang konsep-konsep hukum yang mendasarinya.

Sangsi pidana sebuah koorporasi yang melanggar Hukum

Hukum pidana Indonesia menganut pengertian korporasi dalam arti yang luas yakni dapat berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. Bukan hanya badan hukum seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi, atau perkumpulan yang telah disahkan sebagai badan hukum yang digolongkan sebagai korporasi menurut hukum pidana; tetapi juga firma, CV (Commanditaire Vennootschap), atau dengan pesaing. Kerugian yang diakibatkan oleh suatu persekutuan atau perkumpulan yang bukan merupakan badan hukum perdata juga termasuk dalam pengertian badan hukum pidana. Kejahatan korporasi, yang sering disebut kejahatan korporasi, ditandai dengan kejahatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau agennya (manajer, karyawan, pemilik) terhadap masyarakat, pemerintah, lingkungan hidup, kreditor, investor, atau pesaing. Kerugian akibat kejahatan korporasi lebih besar dibandingkan kerugian akibat kejahatan pribadi.

Menurut Satjipto Rahardjo, dimana memaknai korporasi sebagai suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan yang diciptakannya itu seperti dikemukakan sebelumnya, selain orang pribadi, badan atau badan hukum atau korporasi juga merupakan wajib pajak. Di dalam pergaulan hukum dan kepustakaan, istilah Badan Hukum terdiri, dari “corpus” yaitu struktur fisiknya dan ke dalamnya hukum memasukkan unsur animus yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena itu Badan Hukum itu merupakan ciptaan hukum maka kecuali penciptaannya, kematiannyapun juga ditetapkan oleh hukum.

KUHP selama ini tidak ada yang mengatur atau menentukan bahwa korporasi atau badan hukum merupakan subyek tindak pidana sehingga dapat dituntut dan dijatuhi sanksi pidana. Perbedaan antara manusia dan badan hukum adalah, bahwa manusia dapat melakukan apa saja

yang tidak dilarang oleh hukum, sedangkan badan hukum hanya dapat melakukan apa yang secara eksplisit atau implisit diizinkan oleh hukum atau anggaran dasarnya.

Pasal-pasal pidana korporasi dalam KUHP Baru

1. Pasal 45 s/d Pasal 50 tentang Pertanggungjawaban Korporasi;
2. Pasal 56 tentang Pedoman Pemidanaan
3. Pasal 118 s/d Pasal 124 Pidana dan Tindakan Bagi Korporasi
4. Pasal 508 s/d Pasal 509 tentang tindak pidana Perbuatan curang
5. Pasal 511 s/d Pasal 513 tentang Perbuatan Merugikan dan Penipuan terhadap Kreditur terhadap Kepercayaan dalam Menjalankan Usaha
6. Pasal 516 s/d Pasal 518 tentang Perbuatan Curang Pengurus atau Komisaris terhadap Kepercayaan dalam Menjalankan Usaha
7. Pasal 519 tentang Perdamaian untuk Memperoleh Keuntungan terhadap Kepercayaan dalam Menjalankan Usaha

Sanksi Hukuman Pidana

Kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, pidana denda sekurang-kurangnya dikenakan Kategori IV, dan apabila tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara kurang dari tujuh tahun, maka pidana maksimum bagi suatu perusahaan adalah Kategori VI. Sanksi maksimal bagi korporasi adalah Kategori VII.

Atau pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun, padahal pidana maksimum bagi korporasi adalah Kategori VIII. Berikut pasal-pasal KUHP baru yang mengatur sanksi atau hukuman pidana; Pasal 508 s/d Pasal 509 tentang tindak pidana perbuatan curang: pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori III; Pasal 509: pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori III; Pasal 511 s/d Pasal 512 tentang perbuatan merugikan dan penipuan terhadap kreditur dan kepercayaan dalam menjalankan usaha; Pasal 511: pidana penjara paling lama 1 Tahun 6 Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.

Selanjutnya, Pasal 512: Pidana penjara paling lama 7 Tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI; Pasal 516 s/d Pasal 517 tentang perbuatan curang pengurus atau komisaris terhadap kepercayaan dalam menjalankan usaha; Pasal 516: pidana penjara paling lama 1 Tahun 6 Bulan atau pidana denda paling banyak kategori VI; Pasal 517: pidana penjara paling lama 7 tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI; Pasal 519 tentang perdamaian untuk memperoleh keuntungan terhadap kepercayaan dalam menjalankan usaha; dan Pasal 519: pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.

Sanksi pidana perpajakan oleh korporasi

Di dalam Ketentuan Pidana Perpajakan termasuk ketentuan “penggunaan sanksi Pidana dalam hukum administrasi sehingga UU KUP (UU No. 6 Tahun 1983 diubah dengan UU No. 9 Tahun 1994 diubah dengan UU No. 16 Tahun 2000 diubah dengan UU No. 28 Tahun 2007, dengan perubahan terakhir UU No. 16 Tahun 2009) yang digunakan oleh Majelis Hakim untuk menghukum Pelaku Tindak Pidana Perpajakan di Pengadilan Umum, hanya ada pidana pokok (Pasal 38-41B), meskipun pada mulanya, ada kualifikasi delik (kejahatan/pelanggaran) dalam Pasal 42 tetapi Pasal 42 kemudian dihapus oleh Pasal 1 sub 34 UU No 9 Tahun 1994. Meski UU KUP sudah mengalami tiga kali perubahan, namun pola jenis pidananya tidak berubah dan masih belum ada ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi.

Tindak pidana di bidang perpajakan tergolong kejahatan yang tidak hanya merugikan orang lain dan masyarakat umum, tetapi juga negara, karena merugikan pendapatan negara, padahal pajak merupakan sumber daya negara yang diperuntukkan bagi pembiayaan pembangunan dan kesejahteraan. Untuk komunitas yang lebih luas. Ketentuan pasal yang mengatur mengenai tindak pidana di bidang perpajakan karena kelalaiannya terdapat pada Pasal 38 dan 41 Ayat 1 UU KUP, dan menurut penjelasan Pasal 38 kelalaian berarti “kelalaian.melakukan”.

Kejahatan korporasi pada hakikatnya adalah perbuatan yang dilakukan oleh direksi dan/atau pegawai suatu perusahaan pada tingkat mana pun dalam menjalankan tugasnya atau oleh pegawai. Hal ini akan dianggap sebagai tindakan yang mengatasnamakan perusahaan dan dapat mengakibatkan pertanggungjawaban pidana. Baik perusahaan maupun karyawannya dapat dimintai

Sangsi pidana putusan Nomor 3343 K/Pid.Sus/2019 Mengenai Faktur Pajak Fiktif

Korporasi berasal dari kata latin *corporatio* yang berasal dari kata kerja *corporare* yang berarti memberi atau membuat suatu badan. 20 Kamus Hukum Black mengartikan korporasi sebagai badan hukum (biasanya perseroan). mempunyai hak untuk bertindak sebagai orang yang berbeda dengan pemegang saham yang memilikinya, dan mempunyai hak untuk mengeluarkan saham dan hidup selama-lamanya.

Istilah “masyarakat” di Indonesia sering dikaitkan dengan bidang hukum pidana, khususnya dengan beberapa hukum pidana tertentu. Pengertian hukum perseroan salah satunya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Korporasi didefinisikan sebagai sekelompok orang dan/atau aset yang terorganisir, baik berbadan hukum maupun tidak. 22 Pengertian badan hukum dalam UU Tipikor sama persis dengan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU)

Kasus tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh terdakwa korporasi PT. Karyaputra Lokatirta yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat, terdakwa PT. Karyaputra Lokatirta dihadapkan dalam sidang atas dakwaan yang disusun secara alternative dimana meyakinkan bahwa PT. Karyaputra Lokatirta bersalah melakukan Tindak Pidana Perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 A huruf a juncto Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP

Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan hakim sebagaimana dalam putusannya menyatakan terdakwa korporasi PT GSG telah terbukti melakukan tindak pidana perpajakan sebagaimana dalam dakwaan alternative dimana meyakinkan bahwa PT. Karyaputra Lokatirta bersalah melakukan Tindak Pidana Perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 A huruf a juncto Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP dengan putusan majelis sebagai berikut:

- A. Memutuskan bahwa PT. Karyaputra Lokatirta bersalah melakukan Tindak Pidana Perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 A huruf a juncto Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP
- B. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa LAILY MELY sebesar 2xRp29.226.272.088,00 (dua puluh sembilan miliar dua ratus dua puluh enam juta dua ratus tujuh puluh dua ribu delapan puluh delapan rupiah)= Rp58.454.544.176,00 (lima puluh delapan miliar empat ratus lima puluh empat juta lima ratus empat puluh empat ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) dengan memperhitungkan kekurangan pajak sebagaimana dalam faktur pajak yang sudah dibayarkan kepada negara sebesar kurang lebih Rp21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar rupiah).

- C. Jika Terdakwa tidak membayar denda tersebut paling lama waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka Terdakwa dijatuhi hukuman kurungan pengganti denda selama 4 (empat) bulan
- D. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LAILY MELY oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahu
- E. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
- F. menetapkan barang bukti berupa:

No	Nama Barang Bukti	Disita Dari
1	1) Prin Screenshot Profil PT Delta Inti makmur dari SI DJP; 2) Prin Screen Riwayat PKP PT Delta Inti Makmur dari Approweb; 3) Prin Screen laporan SPT PT Delta Inti Makmur Tahun 2013 sd 2015 bersumber dari SI DJP; 4) Prin Out Data AHU tentang akte pengesahan pendirian sampai perubahan terakhir sumber Appportal DJP; 5) Foto Copy Surat permintaan penjelasan atas data faktur pajak masukan dan pembetulan SPT Masa PPN nomor S-4178/WP.30/KP.01/2015 tanggal 17 Nov 2015; 6) Foto Copy surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan tahun 2013 nomor SP2DK-2699/WPJ.30/KP.01/2017 tanggal 19 Oktober 2017; 7) Laporan hasil kunjungan kerja ke lokasi alamat Wajib Pajak terdaftar oleh AR sebelumnya.	AKMAL BACHTIAR MARPAUNG, Account Representative KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu
2	1) Akte Perubahan susunan pengurus No.30 tanggal 26 Februari 2014 Notaris Junianto SH,MKn; 2) Surat Himbauan pembetulan SPT Masa PPN No. S-1061/WPJ.05/KP.0809/2011 tanggal 7 Desember 2011; 3) Surat kalifikasi transaksi yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN tahun 2011 No.S-152/WPJ.05/KP.0809/2014 tanggal 4 April 2014; 4) Berita Acara pelaksanaan klarifikasi No.BAPK.1/WPJ.05/KP.0809/2014 tanggal 12 Mei 2014; 5) Surat Tugas No. ST-22/WPJ.05/KP.0809/2014 tanggal 28 Mei 2014; 6) Surat himbauan pembetulan SPT Masa PPN Tahun pajak 2010 No.S-479/WPJ.05/KP.0809/2014 tanggal 10 Juli 2014; 7) Surat himbauan pembetulan SPT Masa PPN Tahun pajak 2011 No.S-	FARID MA'RUF Account Representative KPP Madya Jakarta Barat

	480/WPJ.05/KP.0809/2014 tanggal 10 Juli 2014 (satu) set Fotokopi Akte Pendirian PT METROX LIFESTYLES.	
3	<p>1) Akta Pendirian No.37 Tanggal 30 Maret 2012 Notaris Hj.Nurmiati,SH;</p> <p>2) SIUP No 05962-01/1.824.271 dengan Serie 002785 SIP MENENGAH;</p> <p>3) Surat Pengukuhan PKP No.PEM-01489/WPJ.06/1103/2012 tanggal 03 Agustus 2012;</p> <p>4) Surat keterangan domisili WP Nomor 236/1.824.5/V/2012 tanggal 09 Mei 2012;</p> <p>5) Berita Acara Pelaksanaan Klarifikasi Nomor BAPK.01/WPJ.06/KP.1108/2015 dan BAPK No.02/WPJ.06/KP.1108/2015 tanggal 15 Oktober 2015;</p> <p>6) Surat Pernyataan bermaterai pemilik PT Tunas Daya Cipta Sdr.RINALDUS ANDRY SUSENO yang menyatakan bahwa Sdr.Laurens Mairuhu dan Sdr.Wisnu Irawan tidak ada sangkut pautnya dengan perbuatan yang dilakukan oleh RINALDUS ANDRY SUSENO;</p> <p>7) Surat Klarifikasi pengkreditan faktur pajak dalam SPT PPN Nomor S-10922/WPJ.06/KP.1108/2015 tanggal 25 September 2015 dan Nomor S-1124 /WPJ.06/KP.1108/2015 tanggal 8 Oktober 2015;</p> <p>8) Laporan Hasil Kunjungan Kerja (Visit) No.Lapvis-0011/WPJ.06/KP.1107/2015 tanggal 10 Februari 2015 dilampiri surat keterangan pengelola gedung;</p> <p>9) Laporan Hasil Kunjungan Kerja (Visit) No.Lapvis-0007/WPJ.06/KP.1107/2015 tanggal 07 Juli 2015;</p> <p>10) Laporan Hasil Kunjungan Kerja (Visit) No.Lapvis-116/WPJ.06/KP.1108/2015 tanggal 30 September 2015 dilapiri foto copt KTP pengurus PT Tunas Dya Cipta;</p> <p>11) Laporan Hasil Kunjungan Kerja ke pengurus PT TUNAS DAYA CIPTA (Visit) No.Lapvis-117/WPJ.06/KP.1107/2015 tanggal 30 September 2015.</p>	<p>CHRISTIANTO, Account Representative KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua</p>
4	<p>1) Permohonan pendaftaran beserta lampiran;</p> <p>2) Surat keterangan terdaftar (SKT) dan foto copy NPWP;</p> <p>3) Permohonan dikukuhkan sebagai PKP beserta lampirannya;</p> <p>4) Surat pencabutan pengukuhan PKP No.S-364CBT/WPJ.04/KP.0603/2014 tanggal 9 Oktober 2014;</p> <p>5) Akte Pendirian No.23 tanggal 16 Februari 2010 atas notaris Irma Bonita</p>	<p>IMMA ARDIANI ABIDIN, Account Representative KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama</p>

	SH;	
	6) Profil Utama WP Badan dari SI DJP;	
	7) Prin out profil master file WP	
5	1) Laporan Pelaksanaan Kunjungan (Visit) No.Lap-07/WPJ.30/KP.0110/2015 tanggal 04 Desember 2015;	MUHAMAD NURYONO, Account
	2) Surat himbauan tentang himbauan pembedaan SPT Masa PPN dan Klarifikasi data Faktur Pajak Masukan No.S-4203/WPJ.30/KP.01/2015 tanggal 17 N ovember 2015;	Representative KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu
	3) Data AHU pengesahan pendirian;	
	4) Print out Approweb pencabutan PKP WP	
6	Kas Bon Harian	LAILY MELY, Manajer Keuangan PT KARYAPUTRA LOKATIRTA
7	1. Tagihan PT Toyofuji Serasi Indonesia;	ALBERT LIE, Direktur
	1. Tagihan PT Toyofuji;	Utama/Pemilik
	2. Faktur Pajak a.n PT ARMADA AUTO GRAHA;	PT
	3. Faktur Pajak a.n PT TOYOFUJI SERASI INDONESIA dan PK a.n PT KARYAPUTRA LOKATIRTA;	KARYAPUTRA LOKATIRTA
	4. FP Masukan dan FP Keluaran Agustus 2013;	
	5. FP Masukan dan FP keluaran September 2013;	
	6. FC FP Masukan dan keluaran Oktober & Nov 2013;	
	7. PK & PM Januari sd Juni 2013;	
	8. PM dan PK Desember 2013;	
	9. Tagihan dari PT TOYOFUJI SERASI INDONESIA;	
	10. Tagihan dari PT TOYOFUJI SERASI INDONESIA;	
	11. Tagihan dari PT TOYOFUJI SERASI INDONESIA;	
	12. Tagihan dari PT TOYOFUJI SERASI INDONESIA;	
	13. Tagihan dari PT TOYOFUJI SERASI INDONESIA;	
	14. Tagihan dari PT TOYOFUJI SERASI INDONESIA;	
	15. Tagihan dari PT TOYOFUJI SERASI INDONESIA;	
	16. File 2013: Kwitansi PT MILLINDO ARTA KENCANA, PT BENTENG JAGAKARSA PELITA, PT SEJAHTERA KARYA GEMILANG, PT MANDIRI BINTANG TIMUR;	
	17. Kwitansi, Invoice, DO, Faktur Pajak a.n PT INDOCITRA INTI GLOBAL Masa : Juni, Juli, Agustus, September,Nov,Desember Th.2013;	
	18. Invoice, Do, Faktur Pajak a.n PT DELTA INTI MAKMUR Masa : April, Mei, Juni, Agustus, September, Okt, Nov,Desember Thn. 2013	
	19. Kwitansi, Invoice, DO, Faktur Pajak a.n PT RINTIS MAJU SEJAHTERA Masa : April, Mei, Juni, Agustus, September, Oktober, November, Desember	
	20. Invoice, DO, Faktur Pajak a.n PT TUNAS DAYA CIPTA Masa : April, Mei, Juni, Agustus, September, Oktober, November, Desember	
	21. DOOR Juli-Desember 2013 a.n PT TUNAS UTAMA SEJAHTERA, CV LINTAS SAMUDRA, CV PUTRA MAROS UTAMA, DANI TRANSPORT	
	22. DOOR Januari-Juni 2013 a.n PT TUNAS UTAMA SEJAHTERA, CV LINTAS SAMUDERA, CV PUTRA MAROS UTAMA, DANI TRANSPORT;	
	23. Pelayaran Mix 2013;	
	24. OPS Medan Padang;	

	<p>25. DOOr Padang;</p> <p>26. PKB Hendri & B OPS Palembang Thn.2013;</p> <p>27. FC SPT Masa PPN (Jan-Des 2010);</p> <p>28. FC SPT Masa PPN (Jan-Des 2011);</p> <p>29. FC SPT Masa PPN (Jan-Des 2012);</p> <p>30. FC RK Bank BCA 5380300470 Jan-Des 2010;</p> <p>31. FC RK Bank BCA 5380300470 Jan-Des 2011;</p> <p>32. FC RK Bank BCA 5380300470 Jan-Des 2012;</p> <p>33. FC Rk Bank CIMB 88530000213 Sept-Des 2012;</p> <p>34. FC Rk Bank CIMB 88530000211 Sept-Des 2012;</p> <p>35. FC RK Bank BNI 87798877779 Sept-Des 2012;</p> <p>36. FC RK Bank BNI 1251357658 Sept-Des 2012</p>	
8	<p>1. FC Surat Keterangan Domisili Perusahaan;</p> <p>2. FC Surat keterangan terdaftar (SKT) dan foto copy NPWP;</p> <p>3. FC Surat Izin usaha Perdagangan (SIUP) Menengah;</p> <p>2. FC Surat Keterangan Penanggung Jawab perusahaan;</p> <p>3. Akte Pendirian No.12 tanggal 20 Oktober 2012 atas notaris Yasman ,S.H,M.Kn;</p> <p>4. FC Pengesahan Pendirian;</p> <p>5. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas;</p> <p>6. Laporan pelaksanaan Kunjungan No.LPK-223/WPJ.20/KP.0908/2017 tanggal 6 Oktober 2017;</p> <p>7. Laporan hasil Penelitian Data dan Keterangan No.LHPDK-002/WPJ.20/KP.09/2018 tanggal 16 Mei 2018;</p> <p>8. Surat Permintaan penjelasan atasa data dana tau keterangan No.S-SP2DK-4159/WPJ.20/KP.09/2019.</p>	<p>UPIK MAYANGSARI, A/R KPP Pratama Jakarta Duren Sawit</p>
9	<p>1. Laporan hasil visit PT Benteng Jagakarsa Pelita No LAP-09/WPJ.04/KP.0809/2013 tanggal 5 Desember 2013;</p> <p>2 Surat himbauan PT Benteng Jagakarsa No.S-1812/WPJ.03/KP.0809/2013 tanggal 7 November 2013.</p> <p>2. Laporan hasil Visit PT Benteng Jagakarsa Pelita No LAP-02/WPJ.04/KP.0809/2013 tanggal 3 Februari 2015;</p> <p>3. Berita Acara Kunjungan kerja No.BA-09/WPJ.04/KP.0809/2015;</p> <p>4. Laporan Pelaksanaan Kunjungan No LAP-403/WPJ.04/KP.0809/2018 tanggal 13 Agustus 2018;</p> <p>5. FC Surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor S-34CBT/WPJ.04/KP.0803/2014 tanggal 29 Agustus 2014;</p> <p>6. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti permulaan No S-1456/WPJ.04/KP.0809/2014 tanggal 8 Desember 2014;</p> <p>7. Surat himbauan II untuk melaporkan SPT Masa PPN S-1071/WPj.04/KP.0809/2014 tanggal 27 Juni 2014;</p> <p>8. Surat himbauan untuk melaporkan SPT Masa PPN S-654/WPj.04/KP.0809/2014 tanggal 17 Februari 2014;</p> <p>9. Laporan Pelaksanaan Kunjungan No LAP-248/WPJ.04/KP.0809/2018</p>	<p>AGUNG SETYOBUDI, A/R KPP Pratama Jakarta Pancoran</p>

	tanggal 23 Juli 2018;	
	10. Laporan Pelaksanaan Kunjungan No LAP-019/WPJ.04/KP.0809/2018	
	tanggal 28 Juli 2018;	
	11. Surat pemberitahuan untuk membetulkan Laporan PPN No.S-1119/WPJ.04/KP.0809/2014 tanggal 29 Agustus 2014;	
	12. Surat pemberitahuan untuk membetulkan Laporan PPN No.S-1120/WPJ.04/KP.0809/2014 tanggal 29 Agustus 2014;	
	13. Surat pemberitahuan untuk membetulkan Laporan PPN No.S-1121/WPJ.04/KP.0809/2014 tanggal 29 Agustus 2014;	
	14. Surat pemberitahuan untuk membetulkan Laporan PPN No.S-1122/WPJ.04/KP.0809/2014 tanggal 29 Agustus 2014;	
	15. Surat pemberitahuan untuk membetulkan Laporan PPN No.S-1123/WPJ.04/KP.0809/2014 tanggal 29 Agustus 2014;	
	16. Surat pemberitahuan untuk membetulkan Laporan PPN No.S-1124/WPJ.04/KP.0809/2014 tanggal 29 Agustus 2014;	
	17. Surat pemberitahuan untuk membetulkan Laporan PPN No.S-1125/WPJ.04/KP.0809/2014 tanggal 29 Agustus 2014;	
	18. Surat pemberitahuan untuk membetulkan Laporan PPN No.S-1126/WPJ.04/KP.0809/2014 tanggal 29 Agustus 2014;	
	19. Surat pemberitahuan untuk membetulkan Laporan PPN No.S-1127/WPJ.04/KP.0809/2014 tanggal 29 Agustus 2014;	
	20. Pemberitahuan untuk membetulkan Laporan PPN No.S-1128/WPJ.04/KP.0809/2014 tanggal 29 Agustus 2014;	
	21. FC Surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No S-365CBT/WPJ.04/KP.0803/2014 tanggal 18 September 2014.	
10	1. SP2DK-10031/WPJ.30/KP.07/2017 tanggal 10 Agustus 2018;	ARBA
	2. SP2DK-12000/WPJ.30/KP.07/2018 tanggal 26 Juli 2018;	SOBARNA, A/R
	3. Berita Acara Pelaksanaan Visit Nomor BA-48/WPJ.30/KP.0709/2018.	KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu
11	Print out Dokumen visit	ANASTASIA RAHAYU TRI WULANDARI, A/R KPP Pratama Pondok Gede
12	1. Surat Tugas lapangan No ST-202/WPJ.21/KP.01/2018 tanggal 29 januari 2018 dan laporan hasil kunjungan (visit) No Lap-03/WPJ.21/KP.0109/2018 tanggal 31 Januari 2018;	JOHANES SAHALATUA, A/R KPP Pratama Jakarta Penjaringan
	2. Lapoaran hasil penelitian informasi dan data Nomor LHPID-01/WPK.21/KP.0109/2018 tanggal 31 Januari 2018 beserta lampiran;	
	3. Surat Izin usaha Perdagangan (SIUP);	
	4. Akte Pendirian No.11 tanggal 12 Oktober 2009 notaris Yasman, S.H,MKn;	

	5. Surat keterangan terdaftar di KPP Pratama penjarangan No.PEM-0018/WPJ.21/KP. 103/2010 tanggal 12 Januari 2010 beserta lampiran;	
	2. Surat Pengukuhan pengusahah kena pajak (PKP) No.PEM-0019/WPJ.21/KP.0103/2010 tanggal 13 Januari 2010;	
	3. Surat Keterangan Domisili Perusahaan No.531/1.824.	
13	1. Rekening Koran BNI 46 Cab. ROA Malaka nomor: 8779887779 atas nama PT Karyaputra Lokatirta	RISKI DRISTIANTO MARVI,Bank
	2. Voucher Transaksi Uang Keluar dari Rekening Koran BNI 46 Cab. ROA Malaka nomor: 8779887779 atas nama PT Karyaputra Lokatirta	BNI
	3. Formulir Pembukaan Rekening Beserta Lampirannya	
14	1. Copy bagan struktur organisasi KKP PB Taxand	HARIANSYAH(
	2. Copy Kontrak kerjasama antara KKP PB Tacand dan PT KARYAPUTRA LOKATIRTA	PB Taxand)
	3. Copy Invoice fee tagihan jasa konsultan pajak ke PT KARYAPUTRA LOAKTIRTA	
	4. Copy pernyataan dari KKP PB Taxand bahwa AGOENG	

G. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 3343 K/Pid.Sus/2019 maka Penulis pendapat yang sama dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa korporasi PT. Karyaputra Lokatirta. Oleh karena itu Penulis mencoba menuangkan sebuah analisa hukum yuridis terhadap kasus tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh terdakwa korporasi PT. Karyaputra Lokatirta sebagai berikut

1. Kesalahan Terdakwa **dengan sengaja** melakukan perbuatan bersama-sama atau **turut serta** dengan cara bekerjasama dengan Dirut/Presdir Saudara Albert Lie dan Saudara Surianto Lie melakukan pembelian dan penggunaan faktur fiktif baik untuk kemanfaatan, kepentingan atau keuntungan diri sendiri maupun PT KPL

Menurut Prof. Moeljatno bahwa yang dimaksud **dengan sengaja** adalah suatu bentuk (dolus) atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, dimana kesengajaan itu merupakan sikap bathin yang ada dalam diri terdakwa yang kemudian diaplikasikan dengan perbuatan dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan sadar serta akibat-akibat yang timbul atas perbuatan tersebut yang dikehendaki oleh terdakwa, dan kesengajaan atau niat jahat Terdakwa sudah sejak awal terlihat hendak melakukan tindak pidana perpajakan.

Bahwa menurut teori Hukum Pidana dikenal tiga degradasi bentuk kesengajaan yaitu

- a. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als orgmerk)
 - b. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet by zekerheids bewustzijn)
 - c. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (opzet bij mogelijkheden-bewustzijn)
- menurut Wirjono (hal. 126-127) menjelaskan mengenai **turut serta** adalah

Soal kehendak si pelaku untuk benar-benar turut melakukan tindak pidana atau hanya untuk memberikan bantuan; atau Soal kehendak si pelaku untuk benar-benar mencapai akibat

yang merupakan unsur dari tindak pidana atau hanya turut berbuat atau membantu apabila pelaku utama menghendaknya.

Yang diatur dalam pasal 55 KUHP yang berbunyi

Pasal 55

Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan

KESIMPULAN

Hukum pidana Indonesia menganut pengertian korporasi dalam arti yang luas yakni dapat berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. Kejahatan korporasi, disebut juga kejahatan korporasi, ditandai dengan tindakan yang dilakukan oleh perusahaan atau perwakilannya terhadap masyarakat, pemerintah, lingkungan hidup, kreditor, investor, atau pesaing. Sebagaimana telah disebutkan, badan-badan yang dibentuknya adalah orang perseorangan, perseroan, badan hukum dan badan usaha, serta wajib pajak. Hukum pidana tidak mengatur atau menentukan suatu perusahaan atau badan hukum dapat dikenai tindak pidana sehingga dapat dituntut dan dikenakan sanksi pidana. Ketentuan Pidana Perpajakan termasuk ketentuan "penggunaan sanksi Pidana dalam hukum administrasi sehingga UU KUP (UU No. 6 Tahun 1983 diubah dengan UU No. 9 Tahun 1994 diubah dengan UU No. 16 Tahun 2000 diubah dengan UU No. 28 Tahun 2007, dengan perubahan terakhir UU No. 16 Tahun 2009). "Ketentuan Pidana Perpajakan termasuk ketentuan "penggunaan sanksi Pidana dalam hukum administrasi sehingga UU KUP yang digunakan oleh Majelis Hakim untuk menghukum Pelaku Tindak Pidana Perpajakan di Pengadilan Umum, hanya ada pidana denda atau perampasan benda jika korporasi tidak dapat membayarnya, maka dari itu menurut saya sanksi tersebut masih belum efektif untuk menghukum oknum korporasi dalam melanggar pidana perpajakan

DAFTAR PUSTAKA

- Ifani, I. (2015). Legal Standing Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi RI (Tinjauan Yuridis dan Praktis Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003).
- Leophaza, B., & Juita, M. V. (2020). Pengaruh Pelayanan Pajak, Spt Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan bangunan (PBB) di Desa Karangsentul Kecamatan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan Tahun. *SASANTI JOURNAL OF ECONOMIC AND BUSINESS*, 1(1).
- Maris, A. W. (2024). Analisis Yuridis Tindak Pidana Perpajakan sebagai Salah Satu Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik*, 1(3), 197–206.
- Mutia, S. P. T. (2014). Pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus, dan tingkat pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang). *Jurnal Akuntansi*, 2(1).
- Nur Vitriani, A. (2018). Penerapan Tax Amnesty Ditinjau Dari Efisiensi Pengeluaran Kas Wajib Pajak Antara Melakukan Tax Amnesty Dengan Pembetulan Surat Pemberitahuan (Spt)(Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan). Universitas Muhammadiyah

Surakarta.

Rahma, A., Fauziah, N. H., Amanda, R. P., & Vientiany, D. (2024). PAJAK PENGHASILAN DI INDONESIA: PERATURAN DAN PERHITUNGAN. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(7), 558–572.

Bryan A Garner, *Black's Law Dictionary* (10 edn, Thomsons Reuters 2014).

Rahardjo, S. (1986). *Ilmu Hukum*. Bandung: alumni.

Hamdan, M. (2000). *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan*. Bandung: Mandar Maju

Adyan, Antony, R. (2017). Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana di Bidang Perpajakan. *Jurnal Pranata Hukum*, Vol.2, (No.2), p.90

Sarwini. (2014). Implementasi Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pajak. *Jurnal Yuridika*, Vol.39,(No.2),p.382.<http://dx.doi.org/10.20473/ydk.v29i3.378>

Aji, P. S. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perpajakan (Analisa Putusan Nomor: 334/Pid. Sus/2020/PN Jkt. Brt atas nama PT Gemilang Sukses Garmino). *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 4(3), 227-240.

Pasal 1 angka 10 UU TPPU

Pasal 55 KUHP

LAILY MELY, Putusan Nomor 3343, MAHKAMAH AGUNG K/Pid.Sus/2019, Tanggal 31 Oktober 2019



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.